

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syari'ah yang terjadi pada dekade belakangan ini, beberapa lembaga keuangan syari'ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syari'ah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi islam berbasis syari'ah di tengah proses pembangunan nasional.¹

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah masih terus menerus mengalami perubahan ke arah positif. Proses ini masih membutuhkan sosialisasi dan evaluasi di kalangan masyarakat Indonesia. Meresapnya sistem dan nilai ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syari'ah merupakan sasaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

¹ Engkos Sadrah, *BMT Bank Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quaisy, 2004, hlm. 5

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syari'ah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karenanya keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan muslim.²

BMT merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Kehadiran BMT di Indonesia, selain ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya.

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syari'ah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992

² Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil: Yogyakarta*. UII Pres. 2004, hlm., 5

(sekarang UU No. 10/1998) tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.³

Pada tahun berikutnya, 1999, pemerintah menderegulasi undang-undang yang ada dengan UU perbankan No. 23/1999 yang berisi bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syari'ah, menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syari'ah. Tahun 2000 Bank Indonesia membuat dan menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syari'ah. Kemudian tahun 2001 dan 2003, penyempurnaan demi penyempurnaan terus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka memayungi keamanan legalisasi perbankan Syari'ah. Demikian perubahan dan penyempurnaan perundang-undangan terus dilakukan. Kemudian, pada pertengahan Juni 2008, pemerintah mensahkan dan menetapkan undang-undang khusus yang lebih independen dan komprehensif untuk mengatur perbankan syari'ah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang baru ini

³Engkos Sadrah, *Op. Cit*, hlm. 28.

dianggap oleh banyak kalangan sebagai undang-undang yang lebih kuat dan lengkap yang tidak saja mengatur mekanisme operasionalnya yang khas, tetapi juga memberikan keleluasaan dalam pengembangannya lebih jauh.⁴

Kegiatan utama BMT antara lain adalah menyumbangkan usaha-usaha produktif dan investasi-investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan Baitul Mal, BMT dapat menitipkan titipan BAZIS dari dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah dan menjalankan sesuai dengan peraturan serta amanahnya. Sehingga fungsi BMT tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social oriented*.⁵

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya

⁴ Luhur Prasetyo, et al. *Undang-Undang Perbankan Syari'ah (Membaca Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia)*, Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010, hlm. 4

⁵ Engkos Sadrah, *Op. Cit*, hlm. 31.


Ummat Sejahtera Lasem, serta analisis tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah menerima pembiayaan *al-qardh al-hasan* di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

BAB V

Bab ini merupakan bab akhir dalam skripsi ini. Di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dalam skripsi ini dan akan memberikan saran-saran tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan upaya BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lasem.

peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Selain itu, tujuan lain didirikan BMT yaitu membangun tatanan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan terhindar dari praktek riba, *gharar* dan *maisyir*. Larangan riba dijelaskan dalam surat An Nisa' ayat 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, hlm. 107.

Oleh karena itu, berdirinya BMT-BMT di Indonesia mendapatkan sambutan yang sangat positif dari banyak pihak, khususnya kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu sebabnya adalah kalangan usaha kecil dan menengah tersebut sudah jenuh dengan pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah.⁷

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.⁸

Dilihat dari definisinya usaha kecil merupakan usaha dengan asset tidak lebih dari dua ratus juta rupiah diluar tanah dan

⁷Engkos Sadrah, *Op. Cit* hlm. 119.

⁸ Muhammad Ridwan, *Loc. Cit*, hlm. 129-128.

qardh al-hasan, tujuan pembiayaan, penerapan pembiayaan *al-qardh al-hasan* di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

BAB III

Bab ini akan memaparkan profil KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, sejarah pendirian dan perkembangan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, visi dan misi KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, struktur organisasi dan jenis produk KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, upaya KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk *al-qard al-hasan*, sistem akad *al-qardh al-hasan* di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem serta pemaparan tentang dari mana sumber dana yang dipakai dalam akad *al-qardh al-hasan* di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

BAB IV

Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yaitu analisis peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produk *al-qardh al-hasan* oleh BMT Bina

Setelah semua data terkumpul, kemudian penulis akan menganalisis data, mengambil kesimpulan dari data-data yang terkumpul. Di dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah terkumpul, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan. Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produk *al-qardh al-hasan* di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

1. 6 Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Bab ini akan menyajikan landasan teori tentang konsep dasar pembiayaan *al-qardh al-hasan*, dasar hukum *al-qardh al-hasan*, syarat rukun *al-*

bangunan. Batasan yang teramat jauh dari nol sampai dua ratus juta membuat jurang pemisah yang tinggi dalam satu komunitas. Batasan ini perlu dipertegas, supaya sasaran pemberdayaan usaha kecil tidak hanya di monopoli oleh kelompok usaha kecil yang besar. Keberanian untuk mendefinisikan ulang akan kondisi ini akan melahirkan komitmen yang jelas dan tegas.⁹

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah:

“penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.”¹⁰

Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2012, tentang perkoperasian, pengertian pinjaman adalah:

⁹ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁰ www.bi.go.id/NR/depkeu/uu_bi_1098.pdf diposting tanggal 9 Nopember 2013 jam 12.19

“penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa”.¹¹

Secara umum, prinsip jasa dalam perbankan Syari’ah dapat dilakukan dalam lima akad utama, yaitu *Al-Wakalah*, *Al-Kafalah*, *Al-Hawalah*, *Al-Rahn* dan *Al-Qardh*. Secara teknis, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹²

BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem merupakan kantor cabang dari BMT yang pertama kali berdiri di Kabupaten Rembang tahun 1996, beroperasi di daerah pesisir utara Jawa. Rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi dan tuntutan

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen resmi KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem yang berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui produk *al-qardh al-hasan*.

1.5.4 Metode Analisis Data

¹⁹Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 152.

¹¹ www.hukumonline.com diposting tanggal 4 nopember 2013 jam 18.52.

¹² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*: Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm.131.

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.¹⁷ Dalam wawancara ini penulis langsung melakukan tanya jawab dengan nara sumber, antara lain kepada pengelola BMT Bina Ummat Sejahtera.

2. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁸ Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, teknik ini akan dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian.

¹⁷ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 151.

¹⁸ Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta cv, 2007, hlm. 145.

masyarakat terhadap perbaikan ekonomi merupakan landasan ideal pendirian BMT Bina Ummat Sejahtera. Dengan misi menjadi lembaga keuangan mikro syariah terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.

Di daerah sekitar, terdapat usaha mikro dan kecil yang berprospek bagus, namun ada juga pengusaha yang sangat membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan usaha dan taraf hidup mereka karena keterbatasan modal, melalui BMT Bina Ummat Sejahtera diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha mikro kecil dan memandirikan ekonomi usaha mikro kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang sejauh mana pembiayaan *al-qardh al-hasan* mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk memilih judul **“UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PRODUK *AL-QARDH AL-HASAN*” (studi kasus di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem).**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk *al-qardh al-hasan*?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah menerima produk pembiayaan *al-qardh al-hasan*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk *al-qardh al-hasan*.
2. Untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah menerima produk pembiayaan *al-qardh al-hasan*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

angka-angka.¹³ Sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti.¹⁴

1.5.2 Jenis Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya.¹⁵ Data diperoleh dari BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem, masyarakat yang mendapat pembiayaan *al-qardh al-hasan*.
2. Data sekunder, yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.¹⁶

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

¹³ HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004, hlm.67.

¹⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada, 2008, hlm. 18.

¹⁵HM. Sonny Sumarsono, *Op. Cit*, hlm. 69.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 69.

3. Dari penelitian yang dilakukan oleh Niela Amalia, bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pembiayaan *ba'i bitsamanil ajil* (BBA) terhadap pemberdayaan usaha mikro dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan BMT dalam menanggulangi keterlambatan pembayaran pembiayaan *ba'i bitsamanil ajil* (BBA) pada usaha mikro.
4. Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui upaya BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk *al-qardh al-hasan* serta mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah menerima pembiayaan *al-qardh al-hasan* di BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.

1. 5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Kualitatif adalah nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, sebagai tempat mengaplikasikan ilmunya yang sudah didapat dalam bangku kuliah.
2. Bagi perusahaan, sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara perusahaan dengan penyelenggara jurusan untuk bekerja sama lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan serta sumbangan pemikiran dalam membuat kebijakan atau keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabah.
3. Bagi lingkungan pendidikan, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu Ekonomi Islam.
4. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi tambahan dan dasar pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1. 4 Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya duplikasi atau mereplikasi, maka penulis menyertakan beberapa sumber yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

1. Sholihin, model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Malang dengan kajian tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh dimana model pemanfaatannya bersifat distributif konsumtif dan distributif produktif sehingga pendaagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan *mustahik*.
2. Isa Azhari, upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan syari'ah dan marketing syari'ah di BMT Fastabiq Pati dengan kajian upaya peningkatan perekonomian masyarakat yang dilakukan BMT Fastabiq melalui pembiayaan syari'ah sangat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Niela Amalia, peran pembiayaan *ba'i bitsamanil ajil* terhadap pemberdayaan usaha mikro di koperasi BMT MMU sidogiri cabang Wonorejo dengan kajian tentang peran pembiayaan

ba'i bitsamanil ajil yang menyediakan modal usaha berupa barang bagi para usaha, khususnya pada usaha mikro serta mengkaji tentang manajemen resiko pada pembiayaan *ba'i bitsamanil ajil*.

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tidak sama dengan penelitian atau sumber-sumber yang telah ditulis diatas. Perbedaannya pada penelitian terdahulu yaitu :

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sholihin, bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat, problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mengetahui langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi problematika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang.
2. Dari penelitian yang dilakukan oleh Isa Azhari, bertujuan untuk mengetahui pembiayaan syariah dan marketing syariah di BMT Fastabiq yang meningkatkan perekonomian masyarakat.